

# **Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap Penerapan *Omnibus Law* Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah***

Soleh Nasution<sup>1</sup>, Irwansyah<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
e-mail: solehnasution33@gmail.com

## ***Histori Naskah***

*Diserahkan:*  
29-12-2025

*Direvisi:*  
06-01-2026

*Diterima:*  
07-01-2026

## ***Keywords***

: *Omnibus Law, Job Creation Law, Constitutional Politics, Law Formation, Legal Analysis, Islamic Constitutional Law*

## ***ABSTRACT***

*Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is the first legal product in Indonesia that uses the omnibus law method. This study aims to analyze the juridical aspects of the formation of the Job Creation Law and the application of the omnibus law concept in the perspective of *siyāsah dustūriyyah* (Islamic constitutional law). The research method used is normative legal with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Secondary data was obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results of the study show that, legally, the formation of the Job Creation Law encountered various procedural problems that conflicted with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, particularly regarding public participation, clarity of academic texts, and substance harmonization. From a constitutional perspective, the concept of omnibus law is acceptable as long as it is in accordance with the principles of *maslahah mursalah* (public interest), justice (*al-'adalah*), deliberation (*asy-syura*), and does not conflict with *maqashid syariah* (*sharia objectives*).*

## ***ABSTRAK***

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan produk hukum pertama di Indonesia yang menggunakan metode omnibus law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis pembentukan UU Cipta Kerja dan penerapan konsep omnibus law dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* (hukum tata negara Islam). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, pembentukan UU Cipta Kerja mengalami berbagai permasalahan prosedural yang bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya terkait aspek partisipasi publik, kejelasan naskah akademik, dan harmonisasi substansi. Dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, konsep omnibus law dapat diterima sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*asy-syura*), dan tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun metode omnibus law secara teoretis dapat menjadi instrumen efektif untuk reformasi hukum, implementasinya dalam UU Cipta Kerja belum sepenuhnya memenuhi standar yuridis konstitusional maupun prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*.

## ***Kata Kunci***

: *Omnibus Law, UU Cipta Kerja, siyāsah dustūriyyah, Pembentukan Undang-Undang, Analisis Yuridis, Hukum Tata Negara Islam*

## ***Corresponding Author***

: Soleh Nasution

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu instrumen hukum yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pembentukan UU ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, serta membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas (Nugroho & Syahrudin, 2021). Sebagai negara dengan jumlah penduduk produktif yang besar, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Melalui metode *omnibus law*, UU Cipta Kerja mencoba merampingkan berbagai regulasi yang dianggap menghambat aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha, investor, dan UMKM. Dengan adanya penyederhanaan perizinan, insentif investasi, serta fleksibilitas dalam ketenagakerjaan, UU ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja (Kemsetneg RI, 2020). Pentingnya UU Cipta Kerja terletak pada perannya sebagai katalisator pembangunan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada efisiensi regulasi, peningkatan investasi, dan pemanfaatan bonus demografi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Penerapan *omnibus law* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan berbagai kontroversi, baik dari aspek hukum maupun politik. Dari segi hukum, kritik utama terletak pada proses pembentukan yang dinilai tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 (Kartikasari & Fauzi, 2021). Misalnya, asas keterbukaan dianggap terabaikan karena minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan. Selain itu, teknik *omnibus law* yang mengubah banyak undang-undang sekaligus dinilai menyulitkan masyarakat dalam memahami substansi hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi mengaburkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dalam pembentukannya.

Dari aspek politik, *omnibus law* dipandang sebagai produk kompromi antara kepentingan pemerintah dan pemilik modal besar, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya keberpihakan terhadap investor dibandingkan perlindungan terhadap pekerja dan lingkungan hidup. Kalangan serikat buruh, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil menilai bahwa regulasi ini cenderung mengorbankan hak-hak pekerja demi menciptakan iklim investasi yang ramah bagi pengusaha (Rishan, 2022). Proses legislasi yang relatif cepat dan minim perdebatan publik juga dianggap mencerminkan dominasi politik eksekutif dan koalisi mayoritas di parlemen, yang mengurangi kualitas deliberasi demokratis.

Dengan demikian, kontroversi *omnibus law* di Indonesia mencerminkan adanya ketegangan antara efisiensi regulasi dan demokrasi partisipatif, antara kepastian hukum dan keadilan sosial, serta antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak rakyat. Polemik ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya persoalan teknis yuridis, tetapi juga sarat muatan politik yang menentukan arah pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Penerapan *omnibus law* di Indonesia pertama kali dilakukan secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah dan mencabut ketentuan dari lebih 70 undang-undang di berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, investasi, lingkungan hidup, hingga perizinan usaha (Ansari, 2020). Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan regulasi yang berlapis dan sering dianggap menghambat iklim investasi serta penciptaan lapangan kerja. Namun, penerapannya

menimbulkan perdebatan karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, di mana prinsip kodifikasi dan hierarki norma menjadi penting, sehingga model *omnibus law* dianggap kurang sesuai (Suryati dkk., 2021). Selain itu, teknik perundang-undangan ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah keterbacaan hukum, mengurangi partisipasi publik, dan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat penggabungan banyak ketentuan dalam satu regulasi yang kompleks. Hal ini juga mempengaruhi politik ketatanegaraan, sehingga perlu dibahas konsep *siyāsah dustūriyyah* atau politik ketatanegaraan di Indonesia.

*Siyāsah dustūriyyah* juga menekankan prinsip *syura* (musyawarah) sebagaimana termaktub dalam QS. Asy-Syura [42]: 38, yang menuntut adanya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, prinsip *‘adl* (keadilan) harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan konstitusi, agar tidak terjadi keberpihakan hanya kepada kelompok tertentu (Pane & Siregar, 2023). Dalam negara modern, konsep ini dapat diterjemahkan sebagai pentingnya transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap proses legislasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, *siyāsah dustūriyyah* bukan hanya relevan dalam sejarah pemerintahan Islam klasik, tetapi juga dapat dijadikan paradigma dalam mengevaluasi sistem ketatanegaraan kontemporer, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara modern seperti Indonesia.

Konsep *siyāsah dustūriyyah* atau politik ketatanegaraan Islam pada dasarnya menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan kepatuhan pada nilai-nilai syariat dalam proses penyelenggaraan negara (Hamzah dkk., 2023). Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip ini dapat dijadikan kerangka normatif untuk menilai apakah suatu undang-undang benar-benar memenuhi tujuan utama hukum, yaitu menghadirkan manfaat dan keadilan bagi masyarakat luas. Prinsip masalah menuntut agar setiap produk hukum tidak hanya berpihak pada kepentingan segelintir pihak, tetapi memberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi rakyat (Marlindawati & Atsani, 2021). Selanjutnya, prinsip *syura* (musyawarah) menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga undang-undang yang lahir mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Demikian juga, prinsip *‘adl* (keadilan) menegaskan bahwa hukum harus melindungi kelompok lemah tanpa mengorbankan kepentingan pembangunan dan stabilitas negara. Terakhir, prinsip *iltizam bi al-syari‘ah* (ketaatan pada syariat) dapat dimaknai secara kontekstual sebagai keharusan menjunjung nilai moral, etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembentukan undang-undang (Amaluddin & Saputra, 2021). Dengan demikian, melalui perspektif *siyāsah dustūriyyah*, suatu undang-undang dapat dinilai tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi publik sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Adapun pada penelitian (Anastasia Dhea Widyastuti, 2023) dengan judul “Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Pada penelitian (Kusnandar, 2022) dengan judul “Analisis Atas Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. hasil penelitian menunjukkan putusan MK dalam PUU Cipta Kerja dapat digeser dari inkonstitusional menjadi konstitusional dan tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti. Kemudian pada penelitian (Muttaqin & Hikam, 2024) dengan judul “Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 membawa perluasan makna partisipasi dengan tiga prasyaratnya yaitu: Pertama, hak untuk didengarkan, Kedua, hak untuk dipertimbangkan; Ketiga, hak untuk memperoleh penjelasan.

Sejauh ini, penelitian mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagian besar berfokus pada analisis yuridis formil, terutama terkait prosedur pembentukan yang dinilai bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, serta pada kajian dampak ekonomi dan sosial-politik dari penerapan *omnibus law*. Beberapa penelitian juga mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Namun, kajian yang menghubungkan analisis yuridis pembentukan UU Cipta Kerja dengan perspektif hukum Islam, khususnya *siyāṣah dustūriyyah* (politik ketatanegaraan Islam), masih sangat terbatas. Padahal, *siyāṣah dustūriyyah* menawarkan paradigma etis dan normatif yang dapat menjadi tolok ukur keadilan, kemaslahatan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dengan mengkaji pembentukan UU Cipta Kerja tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang *siyāṣah dustūriyyah*, sehingga memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif mengenai kualitas legislasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *omnibus law* dalam pembentukan UU Cipta Kerja serta implikasinya dalam legislasi di Indonesia dan menganalisis perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dalam menilai pembentukan UU Cipta Kerja, khususnya terkait prinsip masalah, keadilan, dan syura (musyawarah). Maka dari itu peneliti mengambil judul “**Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penerapan Omnibus Law Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah***” untuk membahas lebih lanjut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada studi pustaka (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier (Saragih & Irwansyah, 2023). Penelitian ini tidak meneliti data lapangan secara langsung, melainkan menitikberatkan pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber data pada penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu; UUD 1945, UU No. 11 Tahun 2020, Putusan MK. Sumber data sekunder yaitu; Literatur hukum, jurnal, kitab *siyāṣah dustūriyyah*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penjelasan, penguraian, dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep-konsep teoritis yang relevan. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik, melainkan diuraikan secara naratif untuk menggambarkan fakta hukum dan teori yang menjadi objek kajian.

Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua perspektif, yaitu antara analisis yuridis positif mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan prinsip-prinsip dalam *siyāṣah dustūriyyah* (politik ketatanegaraan Islam). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menilai sejauh mana pembentukan UU Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia serta

keselarasan atau pertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah dalam Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lahir dalam konteks kebutuhan pemerintah untuk melakukan reformasi regulasi secara besar-besaran guna menjawab persoalan struktural perekonomian nasional. Sebelum UU ini dibentuk, sistem regulasi di Indonesia dinilai mengalami obesitas hukum (*hyper-regulation*), ditandai dengan banyaknya undang-undang dan peraturan turunan yang saling tumpang tindih, tidak sinkron, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya daya saing investasi Indonesia di tingkat global dan regional, serta lambannya penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya satu undang-undang komprehensif yang mampu menyederhanakan regulasi dan mempercepat perizinan usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Ketidakpastian hukum yang menjadi latar belakang lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilihat, misalnya, pada perizinan lingkungan. Sebelum UU Cipta Kerja, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan izin lingkungan sebagai syarat terpisah sebelum izin usaha diterbitkan. Dalam praktik, banyak pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha, namun kemudian kegiatannya digugat atau dibatalkan karena izin lingkungan dianggap cacat administratif. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian status hukum usaha yang sudah berjalan dan meningkatkan risiko investasi akibat tumpang tindih kewenangan serta perbedaan tafsir antarinstansi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengadopsi pendekatan omnibus law dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Konsep omnibus law merupakan teknik legislasi yang memungkinkan satu undang-undang mengubah, mencabut, atau menetapkan norma baru terhadap banyak undang-undang sekaligus. Meskipun pendekatan ini lazim digunakan di negara-negara dengan sistem *common law*, penerapannya di Indonesia menimbulkan perdebatan serius karena pada saat itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum mengatur secara eksplisit metode omnibus law (Shanti Dwi Kartika, 2022). Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan teknik ini berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi kepastian hukum, sistematika peraturan, dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pada tahap perencanaan, RUU Cipta Kerja dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Pemerintah sebagai pengusul menyusun naskah akademik dan draf RUU dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Namun, sejak tahap awal ini, kritik dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi mulai bermunculan, terutama terkait minimnya keterbukaan dan partisipasi publik (Kurniawan, 2020). Proses perencanaan dinilai terlalu elitis karena tidak menyediakan ruang dialog yang memadai bagi kelompok terdampak, seperti buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Selain itu, keterbatasan akses publik terhadap naskah resmi RUU menyebabkan proses legislasi dianggap tidak sejalan dengan asas keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tahap penyusunan RUU Cipta Kerja dilakukan secara intensif oleh pemerintah melalui pembentukan tim lintas sektor. Penyusunan ini berfokus pada harmonisasi dan simplifikasi berbagai undang-undang yang dianggap menghambat investasi dan kegiatan usaha. Namun, dalam praktiknya, tahap ini memunculkan persoalan serius berupa seringnya perubahan

substansi dan redaksional dalam draf RUU (S. dkk., 2020). Beredarnya banyak versi draf yang berbeda di ruang publik menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, baik bagi masyarakat maupun anggota legislatif sendiri. Kondisi tersebut memperkuat persepsi bahwa penyusunan RUU dilakukan secara terburu-buru dan kurang cermat, sehingga berpotensi mengorbankan kualitas norma hukum yang dihasilkan.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sumber kewenangan pembentukannya dapat ditelusuri dari konsep yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Irwansyah (2023) (Irwansyah, 2023). Attamimi mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan yang bersifat atribusi maupun delegasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sumber kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua, yaitu atribusi dan delegasi. Undang-undang berfungsi sebagai landasan hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan seluruh kebijakan pemerintah. Adapun peraturan perundang-undangan yang bersifat delegatif merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang secara eksplisit dapat dilihat pada bagian konsiderans dari peraturan tersebut.

Pada tahap pembahasan di DPR, RUU Cipta Kerja dibahas bersama pemerintah melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pembahasan berlangsung dalam waktu relatif singkat jika dibandingkan dengan kompleksitas dan luasnya materi muatan RUU yang mencakup perubahan terhadap puluhan undang-undang. Banyak pihak menilai bahwa proses pembahasan ini tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pembentukan undang-undang. Aspirasi dari serikat pekerja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dinilai kurang diakomodasi secara substantif. Proses pembahasan juga dianggap kurang transparan karena sebagian rapat dilakukan secara tertutup dan tidak mudah diakses oleh publik. Sebagaimana yang didasarkan pada prosedur Pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 (Putra & Aryani, 2019).

#### 1. Berdasarkan UUD 1945

Dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945, diatur bahwa:

- a) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b) Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945).
- c) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- d) Jika RUU disetujui bersama, maka disahkan oleh Presiden dengan tanda tangan.
- e) Apabila Presiden tidak menandatangani dalam waktu 30 hari, maka RUU tetap sah dan berlaku sebagai undang-undang.

#### 2. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang melalui beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pada tahap perencanaan, RUU dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR bersama pemerintah. Tahap penyusunan dilakukan oleh DPR, Presiden, atau DPD (dalam bidang tertentu), dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta asas keterbukaan. Setelah itu, RUU dibahas bersama antara DPR dan Presiden dalam dua tingkat pembahasan, yaitu di tingkat komisi atau badan legislasi, kemudian di tingkat rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan. Jika RUU disetujui, maka disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI serta

Tambahan Lembaran Negara RI oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan diundangkannya peraturan tersebut, undang-undang resmi berlaku dan mengikat seluruh masyarakat (Kartikasari & Fauzi, 2021).

Pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 menjadi puncak kontroversi dalam proses pembentukannya. Pengesahan tersebut memicu gelombang penolakan luas dari masyarakat di berbagai daerah yang disertai aksi demonstrasi besar-besaran. Kontroversi semakin menguat ketika muncul perbedaan versi naskah undang-undang setelah pengesahan, termasuk perubahan redaksional dan jumlah halaman. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi prosedural dan integritas proses legislasi, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang.

Setelah diundangkan pada 2 November 2020, UU Cipta Kerja tidak lepas dari uji konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat. Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan UU tersebut tidak sepenuhnya memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas keterbukaan, kejelasan tujuan, dan partisipasi publik yang bermakna. Mahkamah juga menyoroti belum adanya dasar hukum yang memadai terkait penggunaan metode omnibus law dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi penting bagi perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Mahkamah menegaskan bahwa prosedur pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusionalitas suatu undang-undang. Dengan demikian, meskipun suatu undang-undang memiliki tujuan yang baik secara substansial, cacat prosedural dalam proses pembentukannya tetap dapat menyebabkan undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan transparansi dalam setiap proses legislasi.

Secara keseluruhan, proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencerminkan dinamika antara kebutuhan negara akan percepatan pembangunan ekonomi dan tuntutan konstitusional terhadap pembentukan hukum yang demokratis dan partisipatif. UU ini menjadi preseden penting dalam praktik legislasi di Indonesia, sekaligus pelajaran berharga bahwa reformasi regulasi tidak hanya menuntut efisiensi, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Dengan demikian, prosedur pembentukan undang-undang menekankan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Setiap tahap harus dijalankan sesuai aturan, karena jika prosedur ini tidak dipenuhi, undang-undang dapat dinilai cacat formil dan berpotensi untuk diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan penting yang berkaitan dengan pengujian formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja cacat secara prosedural dan bertentangan dengan prinsip negara hukum serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Artinya, undang-undang tersebut masih tetap berlaku, tetapi harus dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemerintah dan DPR tidak melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen dan tidak berlaku lagi (Djati dkk., 2022).

Ada beberapa alasan utama MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil, antara lain:

1. Tidak adanya format omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tidak mengatur teknik penyusunan undang-undang dengan metode omnibus law, sehingga menimbulkan kerancuan hukum.
2. Kurangnya asas keterbukaan. Proses pembentukan UU dianggap tidak sepenuhnya transparan dan minim partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).
3. Adanya perubahan substansi naskah UU setelah pengesahan. MK menilai hal ini sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kepastian hukum.

Namun demikian, demi menghindari kekosongan hukum dan menjaga stabilitas hukum nasional, MK tidak serta-merta membatalkan UU Cipta Kerja, melainkan memberi kesempatan bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya. Selama masa perbaikan dua tahun tersebut, pemerintah dilarang membuat peraturan pelaksana yang bersifat strategis dan berdampak luas.

### **Penerapan *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia**

Omnibus law merupakan suatu teknik legislasi yang digunakan untuk mengatur berbagai materi hukum dari sejumlah undang-undang ke dalam satu regulasi besar secara sekaligus. Konsep ini banyak dipraktikkan di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*), seperti Amerika Serikat dan Kanada, dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi, mengatasi tumpang tindih aturan, serta menciptakan efisiensi dalam sistem hukum.

Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, penerapan omnibus law bukanlah sesuatu yang lazim. Sistem hukum Indonesia lebih menekankan asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Karena itu, teknik omnibus law belum diatur secara eksplisit dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi persoalan ketika Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk dengan metode omnibus law, sehingga menimbulkan kontroversi mengenai legalitas prosedurnya.

Secara substansi, penerapan omnibus law dalam UU Cipta Kerja bertujuan untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih, menghapus birokrasi yang berbelit-belit, serta mendorong masuknya investasi demi pertumbuhan ekonomi nasional. UU ini mengubah dan/atau mencabut ketentuan dari lebih dari 70 undang-undang di berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, lingkungan hidup, investasi, dan perpajakan. Dengan demikian, penerapan omnibus law diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang lebih sederhana, harmonis, dan efektif.

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam perlindungan hukum, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Dalam aspek ketenagakerjaan, pengaturan mengenai pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan outsourcing dinilai telah menurunkan standar perlindungan bagi pekerja yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan utama pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep omnibus law dalam kluster ketenagakerjaan antara lain mencakup penghapusan ketentuan mengenai cuti melahirkan serta perubahan dalam mekanisme pemberian pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tegas mengatur bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh cuti melahirkan, dan bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan karena alasan tertentu yang menyebabkan berakhirnya hubungan hukum antara

pekerja dan pengusaha. Secara yuridis, hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja didasarkan pada prinsip kebebasan kerja, yang menegaskan bahwa negara menolak segala bentuk praktik perbudakan dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, perubahan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran terjadinya ketimpangan hubungan industrial, mengingat posisi tawar pekerja menjadi lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha (Matompo dkk., 2020). Dalam perspektif keadilan substantif, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tujuan konstitusional untuk melindungi segenap warga negara, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Namun, dari sisi yuridis dan politik hukum, penerapan omnibus law di Indonesia menimbulkan sejumlah kritik. Pertama, karena tidak ada landasan hukum eksplisit mengenai mekanisme omnibus law dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan celah legitimasi formil. Kedua, proses pembentukannya dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik, bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan. Ketiga, secara substansi, terdapat kekhawatiran bahwa omnibus law lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi, namun mengabaikan perlindungan hak-hak buruh, lingkungan hidup, serta keadilan sosial.

Dengan demikian, penerapan omnibus law dalam sistem hukum Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ia membawa terobosan dalam deregulasi hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi; tetapi di sisi lain, menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum, legitimasi prosedural, serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hal ini terjadi karena maraknya kegiatan korupsi dipemerintahan (Aulia & Irwansyah, 2023). Oleh sebab itu pemerintah melakukan segala cara agar mempermudah urusan pribadi, termasuk pada pembentukan UU Omnibus Law yang ada di Indonesia.

### **Analisis Pembentukan UU Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah***

Menurut (Sagala & Irwansyah, 2023) bahwa *siyāsah dustūriyyah* adalah cabang *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan serta batasan kekuasaan yang diperlukan dalam menjalankan urusan umat. Konsep ini juga mencakup penetapan terhadap hak-hak yang wajib dipenuhi, baik bagi individu maupun masyarakat, guna memastikan terselenggaranya kehidupan bernegara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syar‘i. Pembentukan undang-undang dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* dipahami sebagai bagian dari kewenangan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). *Siyāsah dustūriyyah* merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas tata kelola negara, kekuasaan, konstitusi, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam kerangka ini, pembentukan hukum positif oleh negara dipandang sah dan mengikat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat, seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan, musyawarah (*shūrā*), amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

sDari sudut pandang *siyāsah dustūriyyah*, pembentukan undang-undang merupakan perwujudan dari prinsip *wilāyat al-ḥukm*, yaitu kewenangan penguasa untuk menetapkan kebijakan dan peraturan demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat. Kewenangan ini bukanlah kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, proses legislasi dalam Islam tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari prosedur pembentukannya. Prosedur yang tidak adil, tidak transparan, atau mengabaikan suara rakyat dapat menyebabkan kebijakan tersebut

kehilangan legitimasi moral dan syar'i, meskipun secara formal memiliki kekuatan hukum (Kamizi dkk., 2025).

Prinsip *shūrā* menjadi landasan utama dalam proses pembentukan hukum menurut *siyāsah dustūriyyah*. Musyawarah dipandang sebagai mekanisme untuk menghimpun berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat, khususnya dari kelompok yang terdampak langsung oleh suatu kebijakan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan publik, sebagaimana tercantum dalam QS. Asy-Syūrā ayat 38 (Kamil dkk., 2024). Dalam konteks pembentukan undang-undang modern, prinsip *shūrā* dapat dimaknai sebagai partisipasi publik yang bermakna, keterbukaan proses legislasi, serta dialog antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat. Apabila proses pembentukan undang-undang dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat *shūrā* dalam Islam.

Selain musyawarah, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan pilar utama dalam *siyāsah dustūriyyah*. Undang-undang yang dibentuk harus mencerminkan keadilan substantif, yakni menempatkan setiap pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya serta tidak menimbulkan ketimpangan struktural. Dalam perspektif ini, hukum tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, seperti pemodal atau penguasa, tetapi harus melindungi kelompok rentan dan lemah. Proses pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa, minim kajian mendalam, dan kurang mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi berpotensi melahirkan regulasi yang tidak adil dan bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Pembentukan undang-undang juga harus berorientasi pada pencapaian *maṣlaḥah* dan pencegahan mafsadah. Dalam *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan publik dibenarkan selama bertujuan menjaga lima prinsip utama (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, undang-undang yang disusun harus diuji secara mendalam apakah ia benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas atau justru menimbulkan kerugian sosial, konflik, dan ketidakpastian hukum. Proses legislasi yang tidak partisipatif dan kurang transparan berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih banyak mendatangkan mafsadah daripada *maṣlaḥah*.

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, legitimasi suatu undang-undang tidak hanya bersumber dari pengesahan formal oleh lembaga negara, tetapi juga dari penerimaan masyarakat (*qabūl al-ummah*). Ketika suatu undang-undang mendapat penolakan luas dari rakyat, hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa proses pembentukannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Islam memandang bahwa stabilitas dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada rasa keadilan dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih jauh, *siyāsah dustūriyyah* menempatkan penguasa dan pembentuk undang-undang sebagai pemegang amanah (*amānah*). Amanah ini menuntut kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan yang diambil. Pembentukan undang-undang yang sarat kepentingan politik atau ekonomi tertentu bertentangan dengan prinsip amanah dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*su'al-isti'māl al-sulṭah*). Oleh karena itu, proses legislasi harus disertai dengan akuntabilitas dan pengawasan yang efektif, baik dari lembaga negara maupun dari masyarakat.

Dari sudut pandang *siyāsah dustūriyyah*, proses pembentukan UU Omnibus Law menimbulkan persoalan serius terkait prinsip *shūrā* (musyawarah). Musyawarah dalam Islam bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme substantif untuk mendengar aspirasi rakyat, khususnya kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan (Suharyanto dkk., 2021). Dalam praktik pembentukan UU Cipta Kerja, partisipasi publik dinilai terbatas dan tidak bermakna, sebagaimana tercermin dari minimnya keterlibatan serikat pekerja, akademisi, dan

masyarakat sipil dalam proses legislasi. Kondisi ini bertentangan dengan semangat *shūrā* yang menuntut keterbukaan, dialog, dan pertimbangan yang adil terhadap berbagai pandangan. Prinsip keadilan (*al-'adl*) juga menjadi tolok ukur utama dalam menilai pembentukan UU Omnibus Law menurut *siyāsah dustūriyyah*. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir undang-undang, tetapi juga dengan proses pembentukannya. Proses legislasi yang terburu-buru, tertutup, dan minim kajian mendalam berpotensi melahirkan norma hukum yang berat sebelah dan lebih menguntungkan kelompok tertentu, seperti pemilik modal, dibandingkan dengan pekerja dan masyarakat kecil. Dalam Islam, hukum yang tidak mencerminkan keadilan sosial dapat kehilangan legitimasi moral meskipun sah secara formal. Adapun menurut penelitian (Sinaga & Irwansyah, 2025) Dari perspektif Fiqh Konstitusional (Hukum Islam), kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip keadilan (*al-'adl*), akuntabilitas (*al-mas'uliyah*), dan pengawasan publik (*al-hisbah*).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui metode omnibus law menunjukkan adanya kelemahan dari sisi yuridis formil maupun substansi. Secara yuridis, meskipun tujuan pembentukan undang-undang telah jelas, yaitu untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta menyederhanakan regulasi, namun prosesnya tidak sepenuhnya memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Asas keterbukaan dan partisipasi publik kurang terakomodasi, kejelasan rumusan pasal masih diperdebatkan, serta perubahan naskah pasca-pengesahan menimbulkan masalah kepastian hukum. Hal ini terbukti dengan adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, UU Cipta Kerja dapat dipahami sebagai upaya mencapai kemaslahatan umum (masalah 'ammah), khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, proses pembentukannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam *siyāsah dustūriyyah*, yaitu musyawarah (*shura*), keadilan ('*adl*), dan perlindungan hak-hak masyarakat. Minimnya partisipasi publik serta adanya ketentuan yang lebih berpihak kepada kepentingan investasi daripada perlindungan tenaga kerja dan lingkungan menimbulkan keraguan atas pemenuhan prinsip keadilan dan kemaslahatan substantif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amaluddin, Z., & Saputra, E. (2021). Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh *Siyāsah dustūriyyah*. *AL-SULTHANIYAH*, 10(1). <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.387>
- Anastasia Dhea Widyastuti. (2023). Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2.
- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1).
- Aulia, W., & Irwansyah, I. (2023). Perlindungan HAM bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 582. <https://doi.org/10.29210/1202323111>
- Djati, D. M., Cahyono, D. J., Wijaya, H. D. C., & Lintin, O. (2022). PENAFSIRAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEKOSONGAN HUKUM DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TENTANG CIPTA KERJA (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020). *IKAMAKUM*, 2(1).
- Hamzah, Amir, I., Hasanuddin, S., Tarnizi, & Syarif, M. F. (2023). Sustainable Development of Mangrove Ecosystem Policy in South Sulawesi from the Perspectives of *Siyāsah* and Fiqh al-Bi'ah. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(2). <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10559>
- Irwansyah, I. (2023). Penggunaan Frasa “Diatur Deangan” dan Frasa “Diatur Dalam” Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Groundwet*, 2(1), 143–1555.
- Kamil, R. I., Maghfira, S., Pertiwi, D., & ... (2024). Law Number 17 of 2022 Concerning West Sumatra Province in the Fiqh *Siyāsah dustūriyyah* Perspective. *JISRAH: Jurnal Integrasi ilmu Syariah (Jisrah)*, 5(5).
- Kamizi, F., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam *Siyāsah dustūriyyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1).
- Kartikasari, H., & Fauzi, A. M. (2021). Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 4(1). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>
- Kemsetneg RI. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 052692.
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>
- Kusnandar, M. A. A. (2022). Analisis atas putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi atas undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *UIN Sunan Gunung Djati*.
- Marlindawati, M., & Atsani, U. (2021). PELAKSANAAN HAK POLITIK PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT UNDANG-UNDANG DISABILITAS DAN FIQH *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4345>
- Matompo, S., Osgar, Izziyana, V., & Wafda. (2020). KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA. *Rechstaat Nieuw*, 5(1), 22–29.

- Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).
- Pane, R. S., & Siregar, S. (2023). Qiyas sebagai Konstitusi Keempat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyāsah. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 8(2). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>
- Putra, G. A., & Aryani, N. M. (2019). Problematika Pembentukan R UU Permusikan. *Kertha Negara*.
- Rishan, I. (2022). Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>
- S., C. J., Djongga, Heriyandi, Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Specialis*, 1(2).
- Sagala, N. F. P., & Irwansyah, I. (2023). Analisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut perspektif *siyāsah dustūriyyah*. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 840. <https://doi.org/10.29210/1202323228>
- Saragih, A. R., & Irwansyah, I. (2023). Evaluasi perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 288. <https://doi.org/10.29210/1202322859>
- Shanti Dwi Kartika. (2022). Aspek Formal dan Material RUU Sisdiknas. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XIV(10).
- Sinaga, F. A., & Irwansyah. (2025). Implementasi Perda Kab.Asahan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Di Bidang Peternakan Dalam Perspektif *Siyāsah dustūriyyah*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 7(1).
- Suharyanto, A., Hartono, B., Irwansyah, I., Tuwu, D., & Umanailo, M. C. B. (2021). Marginalization socio farm laborers due to conversion of agriculture land. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1999563>
- Suryati, S., Disurya, R., & Sardana, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Simbur Cahaya*. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>